



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 004/KIP-JABAR/NK/IX/2020

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 032/K.BAWASLU PROV.JB/HM.02.00/IX/2020

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI DELAPAN KABUPATEN KOTA SE JAWA BARAT TAHUN
2020**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di **Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IJANG FAISAL**, selaku KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel Lengkong Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ABDULLAH** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel Lengkong Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukan tugas dan kewenangan masing-masing, dilandasi dengan i'tikad baik menyatakan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Delapan Kabupaten Kota Se Provinsi Jawa Barat dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1147);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK MENYEPAKATI UNTUK MEMBUAT Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk optimalisasi pemenuhan Hak atas informasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Delapan Kabupaten Kota Se Provinsi Jawa Barat , yaitu Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong tercapainya Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan tersedianya akses informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Koordinasi

Koordinasi PARA PIHAK dilakukan dalam upaya Peningkatan Prasarana dan sarana Pemenuhan Hak atas informasi publik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Jawa Barat

Pasal 4

Sosialisasi

PARA PIHAK dapat melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Pasal 5

Bimbingan Teknis

Peningkatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pasal 3 dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta layanan informasi publik oleh PIHAK KEDUA.

BAB III

STANDAR LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

Pasal 6

- 1) PIHAK KEDUA membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 2) PIHAK KEDUA menyusun Daftar Informasi Publik Khusus pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Bentuk Keputusan dengan menggunakan dasar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di 8 Kabupaten Kota Se Jawa Barat

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani PARA PIHAK

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dapat melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana pemenuhan hak atas informasi publik oleh PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

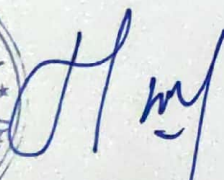
Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pasal 14

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

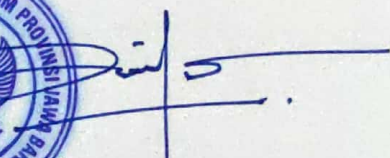
PIHAK PERTAMA

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

IJANG FAISAL

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM

Ketua,

ABDULLAH